



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 4

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinnekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan kewenangan Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pengaturan Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

9. Forum Pembinaan Ideologi Pancasila adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk menyelenggarakan program pembinaan ideologi Pancasila.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 3

- (1) Wali Kota membentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. unsur Masyarakat;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur media massa;
 - f. unsur Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. Diskusi Kelompok Terpumpun; dan
 - d. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila menggunakan pendekatan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kolaborasi antar pihak;
 - e. kreativitas;
 - f. akademik;
 - g. kearifan lokal;
 - h. pembangunan karakter bangsa.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 8

- (1) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila menyusun materi pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Dalam penyusunan materi pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila berpedoman pada Badan atau Lembaga Negara yang membidangi Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budaya dan kesenian khas;
 - b. sejarah; dan/atau
 - c. tokoh sejarah lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan, publikasi dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 15

- (1) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 3/52/2024

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kota Depok, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara), pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota Depok berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat, serta komponen masyarakat lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.